



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan sejalan dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II TUJUAN, ARAH PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk :

1. Menciptakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian desa;
2. Menciptakan sistem pembiayaan desa yang adil, proporsional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab;
3. Mewujudkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Desa yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dan

Otonomi Desa dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang transparan, memperhatikan partisipasi dan aspirasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam kemampuan untuk melaksanakan Otonomi Desa dan memberikan kepastian sumber keuangan desa yang berasal dari Desa yang bersangkutan sebagai Pendapatan Asli Desa;

4. Menjadi acuan dalam alokasi pemerintah kabupaten bagi Desa;
5. Mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Kabupaten;
6. Menjadi pedoman pokok tentang penggunaan keuangan desa.

Bagian Kedua Arah Penggunaan

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk :
 - a. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa; dan
 - b. Belanja Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk pembiayaan kebutuhan minimum operasional pemerintahan desa yaitu: belanja perjalanan dinas aparatur Pemerintahan Desa, belanja pemeliharaan dan kelengkapan sarana kerja/kantor desa dan belanja ATK;
- (3) Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. Teknologi Tepat Guna;
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. Pengembangan sosial budaya;
 - h. Kegiatan PKK, Pemuda/Olah raga/Karang Taruna;
 - i. Dan sebagainya yang dianggap penting.
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) sebagaimana format terlampir dalam peraturan ini.

Bagian Ketiga Besaran Dana

Pasal 4

- (1) Jumlah desa penerima ADD Tahun Anggaran 2012 sebanyak 143 desa;
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) masing-masing desa sebesar **Rp. 31.000.000,-** (*Tiga Puluh Satu Juta Rupiah*) dengan arah penggunaan :

A. Belanja Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 6.000.000,-
- Biaya perjalanan Dinas	Rp. 2.000.000,-
- Biaya pemeliharaan sarana kerja	Rp. 2.000.000,-
- Biaya ATK	Rp. 2.000.000,-

B. Belanja Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 25.000.000,-
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 22.500.000,-
<i>a. Kegiatan Fisik/non fisik</i>	<i>Rp. 20.000.000,-</i>
<i>b. Administrasi/Operasional</i>	<i>Rp. 2.500.000,-</i>
- Bantuan untuk PKK	Rp. 2.000.000,-
- Bantuan untuk Karang Taruna/Olahraga	Rp. 500.000,-

(3) Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN Bagian Kesatu Asas Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan penerima bantuan melakukan rapat/musyawarah untuk menjabarkan arah penggunaan program Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 di tingkat desa terkait program arah penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3);
- (2) Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Desa (dengan Keputusan Kepala Desa) yang bertanggung jawab terhadap administrasi, fisik, keuangan dan pelaporan;
- (3) Kepala Desa berdasarkan hasil rapat musyawarah menyusun dan menjabarkannya dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK);
- (4) Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk mendapat persetujuan/disahkan, setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- (5) Membuka Rekening Desa pada Bank Sumselbabel Cabang Baturaja (bagi yang belum ada).

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab kegiatan secara *ex-officio* dijabat oleh kepala desa;
 - b. Koordinator Pelaksana kegiatan dijabat Sekretaris Desa;
 - c. Penatausahaan keuangan dijabat Bendahara;
 - d. Pelaksana kegiatan berasal dari perangkat desa yang membidangi pembangunan desa.

- (2) Kepala Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan, bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan ADD, dengan tugas sebagai berikut :
- Menginformasikan Program Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - Memimpin musyawarah pembangunan/kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa bersama BPD;
 - Menetapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) berdasarkan hasil musyawarah;
 - Menetapkan Tim Pelaksana Desa;
 - Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ADD;
 - Membuat Laporan perkembangan Pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan kepada Bupati OKU melalui Camat;
 - Menyampaikan SPJ penggunaan dana ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Koordinator pelaksana kegiatan mempunyai tugas :
- Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan ADD;
 - Memverifikasi Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK);
 - Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ADD;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan kegiatan ADD.
- (4) Bendahara, sebagai penatusahaan keuangan ADD mempunyai tugas :
- Melakukan pencairan dana ADD pada bank yang telah ditunjuk;
 - Melaksanakan administrasi pembukuan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Membuat SPJ pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pelaksana kegiatan mempunyai tugas :
- Menyusun DURK;
 - Membuat daftar rencana pelaksanaan kegiatan;
 - Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan DURK yang telah disahkan;
 - Membuat laporan kemajuan/perkembangan fisik dan penggunaan keuangan setiap bulan;
 - Membuat papan nama dan dokumentasi kegiatan.

Bagian Ketiga Prinsip Pengelolaan

Pasal 8

Dalam penyusunan rencana kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Program Pemberdayaan Masyarakat, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Skala prioritas rencana disesuaikan dengan tujuan Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 2, dengan memperhatikan potensi dan masalah yang dihadapi desa serta sasaran-sasaran prioritas pembangunan desa;
- Kegiatan yang direncanakan benar-benar dibutuhkan dan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat serta memperluas lapangan kerja;
- Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

- d. Tim Pelaksana Desa dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) serta Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang telah disahkan Bupati Ogan Komering Ulu atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. Dalam pelaksanaannya TIDAK diperkenankan merubah Tim Pelaksana Desa dan Jenis kegiatan yang telah disahkan dan apabila dalam keadaan memaksa harus dilakukan perubahan maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah dan mengajukan revisi DURK yang bersangkutan dan disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu dianggarkan pada Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- (2) Kepala Desa menyampaikan DURK kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan Setda dilampiri rincian besaran ADD setiap desa;
- (4) Kepala Bagian keuangan setda menyalurkan ADD ke rekening desa;
- (5) Pencairan ADD dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa, dilaksanakan setiap triwulan dengan membawa rekomendasi dari Camat masing-masing dan divalidasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, setelah kepala desa menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) triwulan sebelumnya;
 - b. Untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat dilakukan sekaligus setelah DURK disahkan Bupati Ogan Komering Ulu Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Surat Pertanggungjawaban Dana Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran sebelumnya sudah disampaikan.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyusun APBDDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Dana yang berasal dari ADD dicantumkan dalam APBDDesa sebagai salah satu pendapatan desa dan dibelanjakan sesuai dengan arah penggunaan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini;
- (3) Tim Pelaksana Desa melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan DURK yang telah disahkan;
- (4) Bendahara melaksanakan penatausahaan/pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran dana ADD meliputi:
 - a. Buku Kas Umum (BKU);
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
 - c. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Format BKU, Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan dan Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa membuat laporan kemajuan/perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Tim Pendamping Kecamatan setiap bulan;
- (2) Tim Pendamping Kecamatan menghimpun laporan dari desa di wilayahnya dan menyampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten Ogan Komering Ulu setiap bulan;
- (3) Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan segera setelah Alokasi Dana Desa dicairkan, selanjutnya disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu setelah diteliti oleh Camat;
- (4) Kegiatan yang bersifat ekonomi produktif apabila sudah selesai dilaksanakan dapat diserahkan kepada Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk dikelola dan dikembangkan;
- (5) Format pelaporan dan Surat pertanggungjawaban terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Tingkat Kabupaten
 - a. Bupati Ogan Komering Ulu membentuk Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - b. Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud huruf a, mempunyai tugas :
 1. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan teknis dengan Dinas/Instansi/BUMN/BUMD yang berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD);
 3. Memberikan rekomendasi kepada bupati mengenai besaran ADD masing-masing desa guna ditetapkan menjadi keputusan bupati;
 4. Memantau pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan ADD sesuai juknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang memerlukan penanganan Tim Fasilitasi Kabupaten Ogan Komering Ulu dan melaporkan perkembangannya kepada Bupati Ogan Komering Ulu.
- (2) Tingkat Kecamatan
 - a. Camat membentuk Tim Pendamping Kecamatan;
 - b. Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf a, mempunyai tugas :
 1. Memberikan bimbingan pelaksanaan ADD sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
 2. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Aparatur dan Operasional serta Belanja Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Memverifikasi Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
 4. Memantau dan mengevaluasi pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

5. Meneliti dan menghimpun laporan perkembangan dan pertanggungjawaban dari desa dan menyampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Cq. Tim Fasilitasi Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIA
Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan ADD dilakukan oleh:

- a. Aparat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui SKPD yang membidangi urusan pengawasan;
- b. Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Masyarakat dilakukan dengan cara memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana.

Pasal 14

Apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, penyelesaian dilakukan sebagai berikut :

1. Bupati menugaskan aparat pengawasan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap penyimpangan/penyalahgunaan Alokasi Dana Desa;
2. Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan dimaksud angka 1 terbukti kebenarannya, maka dilakukan tindakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
Pada tanggal 15 Maret 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 15 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu

Nomor : 9 Tahun 2012

Tanggal : 15 Maret 2012

**FORMAT PEMBUKUAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD**

I. FORMAT DURK ADD

- I.1 Format Keputusan BPD tentang Persetujuan Usulan Rencana Kegiatan ADD
- I.2 Format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan ADD
- I.3 Format Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ADD
- I.4 Format DURK Fisik Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat
- I.5 Format DURK Tim Penggerak PKK
- I.6 Format DURK Pemuda, Olahraga dan Karang Taruna
- I.7 Format Lembaran Kerja (LK)
- I.8 Berita Acara Musyawarah Desa
- I.9 Daftar Hadir

II. FORMAT PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN SPJ, terdiri dari :

- II.1 Buku Kas Umum (BKU)
- II.2 Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan
- II.3 Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran
- II.4 Buku Kas Harian Pembantu Perincian Obyek Penerimaan dan Pengeluaran
- II.5 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
 - II.5.1 Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Pemerintah Desa
 - II.5.2 Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap BPD
 - II.5.3 Daftar Pembayaran Insentif Kaling, Ketua RW dan Ketua RT
- II.6 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Pemberdayaan Masyarakat
 - II.6.1 Daftar Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
 - II.6.2 Berita Acara Penyerahan Kegiatan
 - II.6.3 Berita Acara Penyerahan Kegiatan kepada BUMDesa
- II.7 Daftar Laporan Fisik dan Keuangan untuk Desa
- II.8 Daftar Laporan Fisik dan Keuangan untuk Kecamatan
- II.9 Kwitansi / Tanda Pembayaran
- II.10 Surat Tugas
- II.11 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI